



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ELVIS APRIANSYAH ALS ELVIS BIN SUPRIYONO ;**
Tempat Lahir : Kedondong ;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 04 April 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Batin Lalang Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Indomaret;
Pendidikan : SMK (tamat) ;

-----Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Pelalawan, tanggal 28 Juni 2017, Nomor :SP.Han/137/VI/2017/Reskrim, sejak tanggal 28 Juni 2017 s/d 17 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, tanggal 14 Juli 2017, Nomor :B-112/N.4.23/Epp.1/07/2017, sejak tanggal 18 Juli 2017 s/d 26 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 23 Agustus 2017, Nomor :114/Pen.Pid.Pny/2017/PN.Plw, sejak tanggal 27 Agustus 2017 s/d 25 September 2017 ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan, tanggal 07 September 2017, Nomor : Print-1.419/N.4.23/Epp.1/08/2017, sejak tanggal 07 September 2017 s/d 26 September 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 14 September 2017, Nomor : 323 / Pen.Pid.TH / 2017 / PN.Plw, sejak tanggal 18 September 2017 s/d 17 Oktober 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, tanggal 26 September 2017, Nomor : 330 / Pen.Pid.PH / 2017

/ PN.Plw, sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d 16 Desember 2017 ;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. ZULHADI AWALLIBY, S.H., M.H. Advokat & Penasehat Hukum pada kantor ZULHADI AWALLIBY & ASSOCIATES beralamat di Jl. Pembangunan No. 73 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26-September-2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 26-September-2017 di bawah Register Nomor : 100 / SK.P / 2017 / PN.PLW ;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 258/Pid.B/2017/PN.Plw, tanggal 18 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 258/Pen.Pid/2017/PN.Plw tanggal 18 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELVIS APRIANSYAH Als ELVIS Bin SUPRIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan perkosaan sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 285 jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima tahun) dan 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju seragam biru kuning indomaret;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah bh warna hitam;
 - 1 (satu) buah kolor warna coklat

Dikembalikan kepada sdri. **AZILA AKASA Als ZILA**

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **ELVIS APRIANSYAH Als ELVIS Bin SUPRIYONO** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017, sekira jam 22.00 Wib setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2017, bertempat di ruangan gudang 2 Indomaret Kerinci 1 yang beralamat di Simpang Kualo, Kec. Pangkalan kerinci, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ELVIS APRIANSYAH Als ELVIS Bin SUPRIYONO dan sdr. AZILA AKASA ZILA adalah adalah karyawan Indomaret Kerinci 1 yang beralamat di Simpang Kualo, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan dimana keduanya telah mengenal sebagai rekan kerja semenjak bulan Juni tahun 2017. Kejadian berawal pada hari Senin sore tanggal 26 Juni 2017 terdakwa dan sdr. AZILA AKASA ZILA mendapat jadwal untuk masuk kerja Shift sore yang dimulai dari jam 14.30 WIB sampai dengan 23.30 WIB. Sekira jam 21.00 WIB terdakwa yang berada di posisi kasir sedang terlibat perdebatan dengan salah seorang konsumen karena harga yang dibeli konsumen tersebut tidak sesuai dengan harga biasanya. Oleh karena merasa kesal dengan konsumen tersebut terdakwa menyuruh sdr. AZILA AKASA ZILA saja untuk menjaga kasir. Selanjutnya terdakwa beranjak dari meja kasir tersebut kemudian duduk-duduk diluar Indomaret sambil memainkan Handphone miliknya sendiri. Sekira jam 22.00 WIB sdr. AZILA AKASA ZILA yang saat itu masih berada di meja kasir melihat terdakwa berdiri dan langsung menutup pintu toko Indomaret. Melihat terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup pintu toko Indomaret sdri. AZILA AKASA ZILA merasa bingung karena belum waktunya toko untuk tutup, namun karena sudah mengantuk dan karena ada kesempatan untuk capat pulang dari jadwal biasanya sdri. AZILA AKASA ZILA justru merasa senang dengan yang dilakukan terdakwa tersebut. Setelah selesai menutup pintu toko, terdakwa kemudian menghitung uang hasil penjualan toko Indomaret pada hari itu. Sambil menunggu terdakwa menghitung uang, sdri. AZILA AKASA ZILA duduk dilantai samping meja kasir toko sambil memejamkan mata karena sudah sangat mengantuk. Beberapa menit kemudian terdakwa mengajak sdri. AZILA AKASA ZILA untuk memasukkan uang hasil penjualan ke dalam brangkas toko yang terletak di lantai 2 (dua). Namun sdri. AZILA AKASA ZILA tidak mau karena capek dan malas naik turun tangga. Beberapa saat kemudian terdakwa berteriak dari lantai 2 (dua) toko Indomaret dengan mengatakan "ZI, MU MANA?" dan saksi menjawab "AKU DISINI SAJA, aku malas keatas, aku penat" dan selanjutnya sdri. AZILA AKASA ZILA menunggu dekat tangga toko Indomaret tersebut. Setelah selesai memasukkan uang ke brangkas, terdakwa pun turun dari tangga toko Indomaret. Melihat terdakwa turun tangga, sdri. AZILA AKASA ZILA langsung menuju kasir untuk mengambil tas dan langsung pulang. Namun disaat memakai tas, sdri. AZILA AKASA ZILA teringat bahwa helmnya masih tertinggal digudang 1 (satu), selanjutnya sdri. AZILA AKASA ZILA kembali ke belakang untuk mengambil helmnya tersebut namun helm tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya terdakwa dari gudang 2 (dua) berkata "INI HELM MU", namun sdri. AZILA AKASA ZILA tidak percaya karena yakin betul helmnya berada di gudang 1 (satu). Selanjutnya karena tidak juga menemukan helm, sdri. AZILA AKASA ZILA coba juga melihat gudang 2 (dua) dan benar ternyata helmnya ada. Disaat sdri. AZILA AKASA ZILA mengambil helm miliknya, terdakwa langsung memeluk sdri. AZILA AKASA ZILA dengan kuat dari depan sambil berkata "TENANG SAYANG TENANG SAYANG" sambil menutup mulut sdri. AZILA AKASA ZILA dengan tangan terdakwa. sdri. AZILA AKASA ZILA menolak hingga ia dan terdakwa terjatuh ke lantai. Setelah jatuh tersebut terdakwa langsung menimpa badan sdri. AZILA AKASA ZILA dari atas dan saat sdri. AZILA AKASA ZILA melihat terdakwa sangat menakutkan dan sangat bernaafsu. Selanjutnya terdakwa membuka jilbab sdri. AZILA AKASA ZILA dan selanjutnya mencium bibir, leher sdri. AZILA AKASA ZILA dan selanjutnya menghisap panyudara sdri. AZILA AKASA ZILA dengan kuat sehingga sdri. AZILA AKASA ZILA teriak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.PIw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memohon untuk dilepaskan. Namun terdakwa tidak mau, selanjutnya terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam sdri. AZILA AKASA ZILA. Karena sdri. AZILA AKASA ZILA tetap berteriak, terdakwa menyumbat mulut sdri. AZILA AKASA ZILA dengan menggunakan jilbab milik sdri. AZILA AKASA ZILA. Selanjutnya terdakwa membuka kancing baju dan pakaian dalam/ BH sdri. AZILA AKASA ZILA. Selanjutnya terdakwa mencium tubuh sdri. AZILA AKASA ZILA dan selanjutnya memasukkan jarinya ke dalam kemaluan sdri. AZILA AKASA ZILA. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian mengangkang kedua kaki sdri. AZILA AKASA ZILA dan kemudian menggesekkan batang kemaluannya ke kemaluan sdri. AZILA AKASA ZILA. Sambil meraba-raba dan mencium tubuh sdri. AZILA AKASA ZILA terdakwa berkata " SAYANG LOH, BELUM ADA CEWEK SECANTIK KAMU BELUM DISENTUH ORANG, INI BIAR SAYA YANG SENTUH, SAYA JANJI GAK BAKAL BILANG SAMA SIAPA-SIAPA". Disaat sdri. AZILA AKASA ZILA melihat terdakwa berbicara dengan nafas yang tidak teratur dan sangat bernaflu, namun sdri. AZILA AKASA ZILA merasa kesakitan dan mengatakan kepada terdakwa "SAYA SUDAH PUNYA SUAMI" selanjutnya terdakwa menjawab "MASAK IYA KAMU PUNYA SUAMI?". Selanjutnya saksi menjawab sambil menangis "YA". Selanjutnya terdakwa berkata " GAK JADILAH, KU PIKIR KAU MASIH BERDARAH, MASIH PERAWAN. UDAH LAH, GAK JADI AKU, NI HA PAKAILAH BAJUMU". Setelah itu terdakwa memakai celana dan celana dalamnya dan saksi pun juga memakai celana tanpa celana dalamnya dan selanjutnya sdri. AZILA AKASA ZILA memasang pakaian dalam/BH dan baju. Selanjutnya sdri. AZILA AKASA ZILA buru-buru untuk meninggalkan lokasi kejadian, sesampainya di pintu Indomaret sdri. AZILA AKASA ZILA tidak bisa membuka pintu dan terdakwa berkata " DIMANA MU MAU KELUAR, PINTU SAYA KUNC" dan terdakwa berpesan kepada saksi agar tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Selanjutnya terdakwa membukakan pintu dan selanjutnya sdri. AZILA AKASA ZILA pergi meninggalkan Indomaret. Sebelum sampai di rumah sdri. AZILA AKASA ZILA singgah di Indomaret Akasia 1 untuk menemui rekan kerja sdri. AZILA AKASA ZILA dan menelepon supervisor tempat sdri. AZILA AKASA ZILA bekerja. Selanjutnya sdri. AZILA AKASA ZILA langsung pulang ke kos dan menceritakan semuanya kepada teman kos sdri. AZILA AKASA ZILA yakni sdri EVI SUHANAULI SITOMPUL Als EVI Binti RESLYN SITOMPUL tersebut.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum RSUD Selasih Kab. Pelalawan nomor: 445/RS/TU-VER/2017/573 tanggal 12 Juli 2017 dengan Kesimpulan Selaput Dara tidak Utuh.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;**

SUBSIDER

-----Bahwa ia terdakwa **ELVIS APRIANSYAH Als ELVIS Bin SUPRIYONO** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017, sekira jam 22.00 Wib setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2017, bertempat di ruangan gudang 2 Indomaret Kerinci 1 yang beralamat di Simpang Kualo, Kec. Pangkalan kerinci, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa **ELVIS APRIANSYAH Als ELVIS Bin SUPRIYONO** dan sdr. **AZILA AKASA ZILA** adalah adalah karyawan Indomaret Kerinci 1 yang beralamat di Simpang Kualo, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan dimana keduanya telah mengenal sebagai rekan kerja semenjak bulan Juni tahun 2017. Kejadian berawal pada hari Senin sore tanggal 26 Juni 2017 terdakwa dan sdr. **AZILA AKASA ZILA** mendapat jadwal untuk masuk kerja Shif sore yang dimulai dari jam 14.30 WIB sampai dengan 23.30 WIB. Sekira jam 21.00 WIB terdakwa yang berada di posisi kasir sedang terlibat perdebatan dengan salah seorang konsumen karena harga yang dibeli konsumen tersebut tidak sesuai dengan harga biasanya. Oleh karena merasa kesal dengan konsumen tersebut terdakwa menyuruh sdr. **AZILA AKASA ZILA** saja untuk menjaga kasir. Selanjutnya terdakwa beranjak dari meja kasir tersebut kemudian duduk-duduk diluar Indomaret sambil memainkan Handphone miliknya sendiri. Sekira jam 22.00 WIB sdr. **AZILA AKASA ZILA** yang saat itu masih berada di meja kasir melihat terdakwa berdiri dan langsung menutup pintu toko Indomaret. Melihat terdakwa menutup pintu toko Indomaret sdr. **AZILA AKASA ZILA** merasa bingung karena belum waktunya toko untuk tutup, namun karena sudah mengantuk dan karena ada kesempatan untuk capat pulang dari jadwal biasanya sdr. **AZILA AKASA ZILA** justru merasa senang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang dilakukan terdakwa tersebut. Setelah selesai menutup pintu toko, terdakwa kemudian menghitung uang hasil penjualan toko Indomaret pada hari itu. Sambil menunggu terdakwa menghitung uang, sdri. AZILA AKASA ZILA duduk dilantai samping meja kasir toko sambil memejamkan mata karena sudah sangat mengantuk. Beberapa menit kemudian terdakwa mengajak sdri. AZILA AKASA ZILA untuk memasukkan uang hasil penjualan ke dalam brangkas toko yang terletak di lantai 2 (dua). Namun sdri. AZILA AKASA ZILA tidak mau karena capek dan malas naik turun tangga. Beberapa saat kemudian terdakwa berteriak dari lantai 2 (dua) toko Indomaret dengan mengatakan "Zi, MU MANA?" dan saksi menjawab "AKU DISINI SAJA, aku malas keatas, aku penat" dan selanjutnya sdri. AZILA AKASA ZILA menunggu dekat tangga toko Indomaret tersebut. Setelah selesai memasukkan uang ke brangkas, terdakwa pun turun dari tangga toko Indomaret. Melihat terdakwa turun tangga, sdri. AZILA AKASA ZILA langsung menuju kasir untuk mengambil tas dan langsung pulang. Namun disaat memakai tas, sdri. AZILA AKASA ZILA teringat bahwa helmnya masih tertinggal digudang 1 (satu), selanjutnya sdri. AZILA AKASA ZILA kembali ke belakang untuk mengambil helmnya tersebut namun helm tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya terdakwa dari gudang 2 (dua) berkata "INI HELM MU", namun sdri. AZILA AKASA ZILA tidak percaya karena yakin betul helmnya berada di gudang 1 (satu). Selanjutnya karena tidak juga menemukan helm, sdri. AZILA AKASA ZILA coba juga melihat gudang 2 (dua) dan benar ternyata helmnya ada. Disaat sdri. AZILA AKASA ZILA mengambil helm miliknya, terdakwa langsung memeluk sdri. AZILA AKASA ZILA dengan kuat dari depan sambil berkata "TENANG SAYANG TENANG SAYANG" sambil menutup mulut sdri. AZILA AKASA ZILA dengan tangan terdakwa. sdri. AZILA AKASA ZILA menolak hingga ia dan terdakwa terjatuh ke lantai. Setelah jatuh tersebut terdakwa langsung menimpa badan sdri. AZILA AKASA ZILA dari atas dan saat sdri. AZILA AKASA ZILA melihat terdakwa sangat menakutkan dan sangat bernafsu. Selanjutnya terdakwa membuka jilbab sdri. AZILA AKASA ZILA dan selanjutnya mencium bibir, leher sdri. AZILA AKASA ZILA dan selanjutnya menghisap panyudara sdri. AZILA AKASA ZILA dengan kuat sehingga sdri. AZILA AKASA ZILA teriak dan memohon untuk dilepaskan. Namun terdakwa tidak mau, selanjutnya terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam sdri. AZILA AKASA ZILA. Karena sdri. AZILA AKASA ZILA tetap berteriak, terdakwa menyumbat mulut sdri. AZILA AKASA ZILA dengan menggunakan jilbab milik sdri. AZILA

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKASA ZILA. Selanjutnya terdakwa membuka kancing baju dan pakaian dalam/ BH sdri. AZILA AKASA ZILA. Selanjutnya terdakwa mencium tubuh sdri. AZILA AKASA ZILA dan selanjutnya memasukkan jarinya ke dalam kemaluan sdri. AZILA AKASA ZILA. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian menganggangkan kedua kaki sdri. AZILA AKASA ZILA dan kemudian menggesekkan batang kemaluannya ke kemaluan sdri. AZILA AKASA ZILA. Sambil meraba-raba dan mencium tubuh sdri. AZILA AKASA ZILA terdakwa berkata” SAYANG LOH, BELUM ADA CEWEK SECANTIK KAMU BELUM DISENTUH ORANG, INI BIAR SAYA YANG SENTUH, SAYA JANJI GAK BAKAL BILANG SAMA SIAPA-SIAPA”. Disaat sdri. AZILA AKASA ZILA melihat terdakwa berbicara dengan nafas yang tidak teratur dan sangat bernaflu, namun sdri. AZILA AKASA ZILA merasa kesakitan dan mengatakan kepada terdakwa “SAYA SUDAH PUNYA SUAMI” selanjutnya terdakwa menjawab “MASAK IYA KAMU PUNYA SUAMI?”. Selanjutnya saksi menjawab sambil menangis “YA”. Selanjutnya terdakwa berkata “ GAK JADILAH, KU PIKIR KAU MASIH BERDARAH, MASIH PERAWAN. UDAH LAH, GAK JADI AKU, NI HA PAKAILAH BAJUMU”. Setelah itu terdakwa memakai celana dan celana dalamnya dan saksi pun juga memakai celana tanpa celana dalamnya dan selanjutnya sdri. AZILA AKASA ZILA memasang pakaian dalam/BH dan baju. Selanjutnya sdri. AZILA AKASA ZILA buru-buru untuk meninggalkan lokasi kejadian, sesampainya di pintu Indomaret sdri. AZILA AKASA ZILA tidak bisa membuka pintu dan terdakwa berkata “ DIMANA MU MAU KELUAR, PINTU SAYA KUNC” dan terdakwa berpesan kepada saksi agar tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Selanjutnya terdakwa membukakan pintu dan selanjutnya sdri. AZILA AKASA ZILA pergi meninggalkan Indomaret. Sebelum sampai di rumah sdri. AZILA AKASA ZILA singgah di Indomaret Akasia 1 untuk menemui rekan kerja sdri. AZILA AKASA ZILA dan menelepon supervisor tempat sdri. AZILA AKASA ZILA bekerja. Selanjutnya sdri. AZILA AKASA ZILA langsung pulang ke kos dan menceritakan semuanya kepada teman kos sdri. AZILA AKASA ZILA yakni sdri EVI SUHANAULI SITOMPUL Als EVI Binti RESLYN SITOMPUL tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum RSUD Selasih Kab. Pelalawan nomor: 445/RS/TU-VER/2017/573 tanggal 12 Juli 2017 dengan Kesimpulan Selaput Dara tidak Utuh.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AZILA AKASA Als ZILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saat ini saksi masih merasa trauma atas kejadian percobaan pemerkosaan terhadap diri saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 22.00 wib di Indomaret Kerinci 1 Simpang Kualo Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa kejadian percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 22.00 wib di Indomaret Kerinci 1 Simpang Kualo Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan yang telah melakukan Percobaan Pemerkosaan terhadap diri saksi tersebut adalah terdakwa ELVIS ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak pertengahan bulan Juni 2017 dimana terdakwa ELVIS tersebut ialah rekan kerja saksi di Indomaret Kerinci 1 yang berada di Simpang Kualo Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan terhadap pelaku terdakwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan khusus, hanya teman biasa ;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 saksi mendapat jadwal piket saksi masuk sore, dimulai dari jam 14.30 wib – 23.30 wib dan saksi piket hanya 2 orang saja, yakni saksi dan terdakwa. Sekira jam 21.00 wib terdakwa berdebat dengan konsumen karena konsumen tersebut marah karena harga barang yang dibelinya tidak sesuai dengan harga biasanya. Karena merasa kesal terdakwa menyuruh saksi untuk jaga kasir sedangkan terdakwa duduk – duduk diluar sambil main handphone. Sekira jam 22.00 wib saksi yang sedang duduk didekat meja kasir melihat terdakwa menutup pintu toko indomaret, awalnya saksi bingung, kenapa masih jam 22.00 terdakwa sudah persiapan tutupan, namun karena saksi juga sudah ngantuk, saksi juga lebih senang jika bisa pulang kerja cepat. Setelah terdakwa menutup pintu, terdakwa menghitung uang hasil

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Plw



penjualan hari itu, dan sambil menunggu terdakwa menghitung uang tersebut, saksi duduk dilantai samping meja kasir tersebut, saksi sambil memejamkan mata karena saksi mengantuk. Setelah beberapa menit setelah terdakwa menghitung uang tersebut, sdr. ELVIS mengajak saksi untuk memasukkan uang hasil penjualan tersebut ke brankas yang berada dilantai 2. Namun saksi tidak mau karena saksi malas naik tangga, saksi sudah capek. Kemudian terdakwa berteriak dari lantai 2 *"Zi, mu mana?"*, lalu saksi menjawab *"Aku disini aja, aku malas keatas, aku penat"* saksi menunggu didekat tangga. Tidak lama setelah terdakwa memasukkan uang ke brankas, terdakwa turun dari tangga, melihat terdakwa sudah turun dari lantai 2, saksi langsung menuju kasir untuk mengambil tas saksi dan saksi ingin langsung pulang, namun setelah saksi memakai tas saksi, saksi baru teringat bahwa helm saksi masih tinggal digudang 1. Kemudian saksi kembali kebelakang untuk mengambil helm saksi yang saksi simpan digudang 1. Namun setelah saksi lihat tidak ada lagi helm saksi, lalu terdakwa berkata *"Ini helm mu"*, saksi melihat sdr. ELVIS berdiri digudang 2, namun saksi tidak percaya karena saksi yakin bahwa digudang 1 lah tempat penyimpanan helm saksi, namun karena sdr. ELVIS mengatakan helm saksi ada digudang 2, saksi mencoba melihat digudang 2, ternyata helm saksi ada. Kemudian saksi langsung mengambil helm saksi, tetapi pada saat saksi hendak mengambil helm saksi tersebut, sdr. ELVIS langsung memeluk saksi dari depan dengan kuat dan dekapan yang keras sambil berkata *"tenang sayang tenang sayang"* sambil menutup mulut saksi dengan tangannya, saksi menolak hingga saksi dan sdr. ELVIS sama – sama terjatuh kelantai. Sewaktu sudah terjatuh dilantai, sdr. ELVIS langsung menimpa badan saksi dari atas. saksi melihat sdr. ELVIS terlihat sangar dan menakutkan. Sdr. ELVIS terlihat sangat bernafsu dan membuka jilbab saksi, kemudian sdr. ELVIS mencium bibir saksi, mencium leher saksi, bahkan menghisap payudara saksi dengan kuat sehingga saksi teriak dan mohon agar dilepas, namun sdr. ELVIS tidak mau, sdr. ELVIS sangat kuat menimpa saksi, dan sdr. ELVIS membuka celana jeans dan celana dalam saksi. Karena saksi berteriak untuk menghindari dari pelaku sdr. ELVIS, sdr. ELVIS menyumbat mulut saksi dengan menggunakan jilbab saksi. Setelah itu sdr. ELVIS membuka bh dan membuka kancing baju saksi. Sdr. ELVIS mencium tubuh saksi, serta memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi. Setelah itu sdr. ELVIS membuka celana dan celana dalamnya dan mengangkang kedua kaki saksi serta menggesekkan batang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Piw



kemaluannya ke kemaluan saksi. Sambil sdr. ELVIS meraba – raba dan mencium tubuh saksi, sdr. ELVIS mengatakan *“Sayang loh, belum ada cewek secantik kamu belum disentuh orang, ini biar saya yang sentuh, saya janji gak bakal bilang sama siapa – siapa”* pelaku sdr. ELVIS berbicara dengan nafas yang tidak teratur, seperti sesah nafas dan terlihat sangat bernafsu. saksi merasa sakit dan tidak kuat melawan sdr. ELVIS saksi langsung menjerit dan mengatakan *“saya sudah punya suami”*, setelah saksi bilang saksi punya suami, sdr. ELVIS mengatakan *“Masak iya kamu punya suami?”* lalu saksi menjawab sambil menangis *“Iya”*, kemudian sdr. ELVIS mengatakan *“Gak jadilah, ku pikir kau masih berdarah, masih perawan. Udah lah gak jadi aku, ni ha pakai lah bajumu”* setelah itu sdr. ELVIS langsung memakai celana dalam dan celananya, saksi juga langsung memakai celana jeans saksi tanpa saksi memakai celana dalam saksi, bahkan bh saksi pun tidak saya kancing, saksi hanya mengancing baju kemeja saksi dan langsung buru – buru pulang kerumah, sesampainya dipintu indomaret tersebut, saksi tidak bisa membuka pintu, dan sdr. ELVIS berkata *“Dimana mu mau keluar, pintu saya kunci”*, lalu sdr. ELVIS langsung membuka pintu dan saksi pulang dan saksi singgah di indomaret akasia 1 untuk menemui teman kerja saksi yang merupakan pegawai indomaret juga, saksi ingin meminta nomor hp Supervisor indomaret karena saksi ingin melaporkan Percobaan Pemerkosaan yang dilakukan oleh sdr. ELVIS terhadap saksi dan saksi tidak mau lagi bekerja bersama dengan sdr. ELVIS. Dan setelah saksi menelepon Supervisor saksi, saksi langsung pulang ke kos saksi dan saksi menceritakan semuanya kepada teman kos saksi. Dan yang mengetahui kejadian tersebut ialah supervisor saksi karena saksi langsung menelepon beliau, dan selain itu teman satu kos saksi, karena saksi begitu pulang sampai rumah saksi langsung menangis dan menceritakan Kejadian Percobaan Pemerkosaan terhadap diri saksi ;

- Bahwa pada saat kejadian percobaan pemerkosaan yang dilakukan sdr. ELVIS terhadap diri saksi tersebut sdr. ELVIS ada melakukan kekerasan kepada saksi, yakni menutup mulut saksi, membuka paksa jilbab , baju kemeja, bh, celana, dan celana dalam saksi, sdr. ELVIS juga menyumbat mulut saksi dengan menggunakan jilbab saksi, mengisap payudara saksi dengan kuat, memasukkan tangannya kedalam kemaluan saksi, menahan tangan saksi, mengangkangkan kaki saksi dan pada saat saksi mau pulang, pelaku sdr. ELVIS mengatakan kepada saksi supaya jangan kasih tau orang tentang kejadian ini. Terhadap diri saksi saya melakukan penolakan



ataupun perlawanan yakni berupa saksi menolak terus mengelakkan badan saksi. Saksi berusaha menghalangi sdr. ELVIS menggunakan tangan saksi. Namun saksi tidak berhasil karena tenaga sdr. ELVIS sangat kuat dibandingkan tenaga saksi, selain itu saksi berteriak sambil menjerit dan menangis. Namun tidak ada yang mendengart karena di indomaret tersebut hanya ada saksi dan pelaku sdr. ELVIS. Dan perlawanan saksi yang lain ialah saksi mengatakan kepada sdr. ELVIS bahwa saksi sudah bersuami, karena sdr. ELVIS hanya ingin mengambil keperawanan saksi saja ;

- Bahwa saksi masih ingat dengan pakaian saksi saat kejadian percobaan pemerkosaan tersebut, yakni :1 (satu) helai jilbab berwarna biru dongker polos; 1 (satu) helai baju kerja indomaret berwarna biru; 1 (satu) helai bh berwarna hitam bermotif bunga warna orange ;1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dongker polos ; 1 (satu) helai celana dalam warna coklat polos ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi merasa sedih dan kesakitan. Saksi tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi pada diri saksi yang dilakukan oleh sdr. ELVIS yang selama ini saksi anggap baik. Dan saat ini saksi merasa takut dan trauma untuk bekerja di indomaret lagi, apalagi jika bekerja bersama dengan laki – laki. saksi takut dan malu, setelah selesai perkara ini saksi akan menghadap pimpinan saksi supaya saksi pindah indomaret ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan keberatan yakni :

- Bahwa terdakwa tidak ada memaksa saksi untuk melakukan perbuatan mencium, meraba, memeluk dan membuka celana saksi. Karena hal tersebut adalah kemauan dari saksi AZILA sendiri ;
- Bahwa terhadap pernyataan saksi AZILA dicium oleh terdakwa adalah tidak benar, karena saksi AZILA duluan yang mencium terdakwa ;
- Bahwa terhadap pernyataan saksi AZILA celananya dibuka oleh terdakwa adalah tidak benar, karena saksi AZILA sendirilah yang membuka celananya.

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula ;

2. **SUHANAULI SITOMPUL Als EVI Binti RESLYN SITOMPUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam sekira jam 23.00 Wib saat itu Sdri. AZILA pulang kerumah sambil menangis dn ketika itu saksi bertanya “ *kenapa menangis* ” dan saat itu Sdri. AZILA menjawab “ *saya mau diperkosa Sdr. ELVIS digudang* ” dan selanjutnya saksi menanyakan “ *apa yang dilakukan Sdr. ELVIS kepada kamu* ” dan Sdri. AZILA menjawab “ *Payudara aku dipegang oleh Sdr. ELVIS, ini aku dipegang oleh Sdr. ELVIS (sambil tangan Sdri. AZILA menunjukan bagian vagina/ kemaluan* ” dan saat itu Sdri. AZILA mengatakan “ *aku saja pulang gak pakai celana dalam (sambil saat itu Sdri. AZILA memperlihatkan bagian pinggang kanan yang saat itu bagian tersebut tidak menggunakan celana dalam)* ” dan ketika itu saksi lihat didalam tas Sdri. AZILA ada selembar celana dalam yang berwarna coklat . Selanjutnya saksi lihat Sdri. AZILA langsung tidur sambil menangis . Selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 Juni 2017 saksi bersama dengan Sdri. AZILA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih dan selanjutnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi dn sampai saat ini saksi diperiksa ;
- Bahwa setahu saksi Sdri. AZILA dan Sdr. ELVIS tidak ada memiliki ikatan hubungan suami istri, hubungan pacaran ataupun hubungan keluarga maupun hubungan famili yang saksi tahu Sdr. ELFIS dan Sdri. AZILA ada memiliki hubungan kerja yang mana Sdr. ELFIS dan Sdri. AZILA merupakan karyawan Indomaret ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kurang tahu pasti bagaimana cara Sdr. ELFIS melakukan percobaan perkosaan terhadap Sdri. AZILA namun setelah saksi mendengar cerita dari Sdri. AZILA bahwa cara dari Sdr. ELFIS melakukan percobaan perkosaan yakni dengan saat itu Sdr. ELFIS memeluk, menindih Sdri. AZILA dan saat itu tangan dari Sdr. ELFIS membuka baju kerja dari Sdri. AZITA dan tangan dri Sdr. ELFIS juga membuka celana jeans dan celana dalam Sdri. AZILA ;
- Bahwa saksi kurang tahu pasti bagian tubuh mana dari Sdri. AZILA yang dipegang atau disentuh oleh Sdri. ELVIS namun setelah saksi mendengar cerita dari Sdri. AZILA bahwa bagian tubuh dari Sdri. AZILA yang dipegang/ disentuh oleh Sdr. ELVIS adalah bagian payudara sedangkan bagian tubuh bawah dari Sdri. AZILAdipegang oleh Sdr. ELVIS adalah bagian kemaluan dari Sdri. AZILA dengan cara menggunakan tangan ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi kurang tahu pasti apakah saat Sdr. ELVIS melakukan percobaan perkosaan terhadap Sdri. AZILA ada melakukan kekerasan namun menurut keterangan dari Sdri. AZILA bahwa saat Sdr. ELVIS melakukan pemerkosaan terhadap Sdri. AZILA saat itu Sdr. ELVIS ada melakukan kekerasan yang mana saat Sdr. ELVIS menindih Sdri. AZILA dengan cara memaksa sedangkan tangan dari Sdr. ELVIS membuka baju secara paksa dan jilbab yang digunakan oleh Sdri. AZILA saat itu digunakan untuk menutup mulut dari Sdri. AZILA, dan saksi kurang tahu pasti apakah Sdr. ELVIS ada menggunakan alat bantu lain ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Sdr. ELVIS terhadap Sdri. AZILA adalah, Sdri. AZILA mengalami trauma dan Sdri. AZILA sering menangis dan jadi pemalu ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan keberatan yakni :

- Bahwa terdakwa tidak ada memaksa saksi untuk melakukan perbuatan mencium, meraba, memeluk dan membuka celana saksi. Karena hal tersebut adalah kemauan dari saksi AZILA sendiri ;
- Bahwa terhadap pernyataan saksi AZILA dicium oleh terdakwa adalah tidak benar, karena saksi AZILA duluan yang mencium terdakwa ;
- Bahwa terhadap pernyataan saksi AZILA celananya dibuka oleh terdakwa adalah tidak benar, karena saksi AZILA sendirilah yang membuka celananya.

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi DESI AMANDA, S.Pd Als DESI untuk memberikan keterangan di depan persidangan, Penuntut Umum telah membacakan keterangan yang telah memberikan keterangan di depan Penyidik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 22.00 Wib, saya sedang berada di rumah saya berada di Desa Sialang Baru Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak saat itu Sdr. AZIL AKASA Als ZILA menlfon saya sambil menangis dan mengatakan “buk, saya tadi saat mau tutup toko si ELVIS

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memperkosa saya, dibukanya pakaian saya”, mendengar hal tersebut saya merasa kaget atas kejadian tersebut lalu saya mengatakan kepada Korban AKASA Als ZILA “yaudah besok saya sampaikan ke manager dulu, biar diproses sesuai dengan aturan di Indomaret” ;

- Bahwa sesuai dengan keterangan Korban AKASA Als ZILA bahwa pada saat itu Sdr. ELVIS membuka jilbab Korban AKASA Als ZILA dengan secara paksa dan langsung memasukkan jilbab tersebut kedalam mulut Korban AKASA Als ZILA ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Korban AKASA Als ZILA ada melakukan perlawanan yaitu dengan mencoba melepaskan diri tetapi Sdr. ELVIS lebih kuat sehingga Korban AKASA Als ZILA tidak bisa melawan Sdr. ELVIS ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di atas, Terdakwa menyatakan keberatan yakni :

- Bahwa Terdakwa tetap merasa tidak bersalah, karena saksi AZILA sendirilah yang mau melakukan hal tersebut dengan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban sdr. AZALIA AKASA dimana terdakwa mengenal saksi AZILA tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan hubungan terdakwa dan korban hanya sebatas rekan kerja di Indomaret Kerinci 1 Simpang Kualo Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelawan ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 juni 2017 sekira 18.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di tempat bekerja di Indomaret Kerinci 1 Simpang Kualo Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelawan bersama dengan sdr. AZILA AKASA, dan saat itu ada konsumen yang sedang berbelanja kemudian ingin membayar kekasir, kebetulan terdakwa yang berada dikasir, kemudian setelah membayar semua belanjaan kemudian konsumen tersebut pergi, kemudian sekira jam 21.00 wib, konsumen tersebut kembali dan mengatakan kepada terdakwa bahwa uang kembalian dari belanja tadi kurang, kemudian terdakwa menghitung kembali ternyata uang kembalian tersebut memang kurang lalu terdakwa kembalikan uang yang kurang tersebut, setelah konsumen tersebut pergi kemudian sdr. AZILA AKASA datang menghampiri terdakwa, tiba-tiba dia marah-marrah kepada terdakwa dan mengatakan, “gimana ini jadi kasir aja gak benar ” mendengar

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan dari sdr. AZILA AKASA membuat terdakwa sakit hati dan merasa sangat benci kepadanya, kemudian pada sekira jam 22.00 wib ketika akan pulang terdakwa mengingatkan kembali kepada sdr. AZILA AKASA, apakah ada barang-barangnya yang tinggal lagi, kemudian dia langsung kebelakang ke gudang 2, kebetulan terdakwa sedang berada digudang 2, disana lah timbul permasalahan dimana sdr. AZILA memeluk terdakwa dari belakang dan mencium terdakwa. Pada saat itu saksi AZILA tidak ada melakukan perlawanan karena sdr. AZILA sendiri yang ingin melakukannya dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi AZILA sama-sama merebahkan badan ke lantai kemudian sdr. AZILA menanggalkan celana dan celana dalamnya sendiri korban hingga terlepas. Terdakwa tidak ada melepaskan kancing baju yang di pakai oleh saksi AZILA. Pada saat itu alat kemaluan terdakwa tidak ada tegang/ keras dan kemudian saksi AZILA mengatakan kepada terdakwa bahwa dia sudah punya suami, karena mendengar dia sudah punya suami, langsung terdakwa berhenti, dan tersangka langsung ingat dengan istri terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi AZILA berdiri dan memakai kembali pakaiannya, lalu terdakwa keluar dari gudang 2 dan menuju kegudang 1, dan terdakwa meninggalkan saksi AZILA dan kemudian saksi AZILA langsung buru-buru pulang ;

- Bahwa terdakwa ada tertarik melihat korban saksi AZILA karena saksi AZILA cantik dibandingkan isteri terdakwa sendiri dan namun terdakwa juga ada menyimpan rasa dendam kepada saksi AZILA ;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah tidak benar, karena saat memberikan keterangan tersebut terdakwa berada dalam kondisi dipaksa dan ditekan secara mental dan fisik diantaranya kepala terdakwa di dipukul dan dipijak, alat kelamin terdakwa dibalsem dan tindakan fisik lainnya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terdakwa membantah hampir semua keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di BAP, kemudian selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi Verbalisan selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;

Saksi VERBALISAN I : **JEFRIZON, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Unit PPA Polres Pelalawan dan terkait dengan pemeriksaan yang saksi lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/137/VI/2017/Reskrim tanggal 27 Juni 2017 ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana pemeriksaan dilakukan dalam keadaan terbuka dan pada saat itu saksi tidak ada melakukan pemaksaan, kekerasan psikis maupun fisik ;
- Bahwa semua keterangan terdakwa pada saat itu adalah benar keterangan terdakwa sendiri dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibaca dan tandatangi oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa terkait dengan adanya perbuatan pembalseman tersebut tidak ada saksi lakukan dan tidak dalam keadaan terdakwa diperiksa. Kemungkinan dilakukan oleh pihak lainnya. Namun sepengetahuan saksi, saat dilakukan pemeriksaan saksi tidak ada melakukan kekerasan psikis maupun phisik seperti memukul ataupun membalsem ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan pada saat di Kepolisian dirinya ada di tekan secara Psikis dan Secara Fisik ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula ;

Saksi VERBALISAN II : **ADEK FURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Unit PPA Polres Pelalawan dan terkait dengan pemeriksaan yang saksi lakukan berdasarkan Surat perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/137/VI/2017/Reskrim tanggal 27 Juni 2017 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 saksi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap terdakwa dimana pemeriksaan dilakukan dalam keadaan terbuka dan pada saat itu saksi tidak ada melakukan pemaksaan, kekerasan psikis maupun fisik dan malahan saksilah pemeriksa yang paling baik karena saat terdakwa diperiksa saksi memberikan makan dan minum serta memberikan rokok.
- Bahwa semua keterangan terdakwa pada pemeriksaan lanjutan saat itu adalah benar keterangan terdakwa sendiri dan Berita Acara Pemeriksaan saksi lanjutan tersebut dibaca dan tandatangi oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terkait dengan adanya perbuatan penekanan secara Psikis dan Fisik di Kepolsian tersebut tidak benar. Mungkin saja pada saat ditangkap

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Plw



(penyelidikan) terdakwa berusaha melawan petugas, sehingga dilakukan upaya paksa ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan pada saat di Kepolisian dirinya ada di tekan secara Psikis dan Secara Fisik ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju seragam biru kuning indomaret;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah bh warna hitam;
- 1 (satu) buah kolor warna coklat

-----Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum, Atas Nama AZILA AKASA, Nomor : 445/RS/TU-VER/2017/573 Yang ditanda tangani oleh Dr. ASTERLY RIZQANI. SpOG pada tanggal 12 Juli 2017 pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil Pemeriksaan dalam Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita akil baliq, pernah menikah dengan selaput dara tidak utuh ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 22.00 wib di Indomaret Kerinci 1 Simpang Kualo Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa korban dari percobaan pemerkosaan yang terdakwa lakukan tersebut adalah bernama Saksi AZILA ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 saksi korban AZILA mendapat jadwal piket masuk sore, dimulai dari jam 14.30 wib – 23.30 wib dan yang piket hanya 2 orang saja, yakni saksi korban AZILA dan terdakwa ;
- Bahwa Sekira jam 21.00 wib terdakwa berdebat dengan konsumen karena konsumen tersebut marah karena harga barang yang dibelinya tidak sesuai dengan harga biasanya. Karena merasa kesal terdakwa menyuruh saksi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Piw



korban AZILA untuk jaga kasir sedangkan terdakwa duduk – duduk diluar sambil main handphone. Sekira jam 22.00 wib saksi korban AZILA yang sedang duduk didekat meja kasir melihat terdakwa menutup pintu toko indomaret, awalnya saksi korban AZILA bingung, kenapa masih jam 22.00 terdakwa sudah persiapan tutupan, namun karena saksi korban AZILA juga sudah ngantuk, saksi korban AZILA juga lebih senang jika bisa pulang kerja cepat. Setelah terdakwa menutup pintu, terdakwa menghitung uang hasil penjualan hari itu, dan sambil menunggu terdakwa menghitung uang tersebut, saksi korban AZILA duduk dilantai samping meja kasir tersebut ;

- Bahwa ketika saksi ingin pulang kerumah, saksi baru teringat bahwa helm saksi korban AZILA masih tinggal digudang 1. Kemudian saksi korban AZILA kembali kebelakang untuk mengambil helm saksi korban AZILA yang saksi korban AZILA simpan digudang 1. Namun setelah saksi korban AZILA lihat tidak ada lagi helm saksi korban AZILA, lalu terdakwa berkata *"Ini helm mu"*, saksi melihat Terdakwa ELVIS berdiri digudang 2, namun saksi korban AZILA tidak percaya karena saksi yakin bahwa digudang 1 lah tempat penyimpanan helm saksi korban AZILA, namun karena terdakwa ELVIS mengatakan helm saksi korban AZILA ada digudang 2, saksi korban AZILA mencoba melihat digudang 2, ternyata helm saksi korban AZILA ada ;
- Bahwa Kemudian saksi korban AZILA langsung mengambil helm saksi korban AZILA tetapi pada saat saksi korban AZILA hendak mengambil helm tersebut, terdakwa ELVIS langsung memeluk saksi dari depan dengan kuat dan dekapan yang keras sambil berkata *"tenang sayang tenang sayang"* sambil menutup mulut saksi korban AZILA dengan tangannya, saksi korban AZILA menolak hingga saksi korban AZILA dan terdakwa ELVIS sama – sama terjatuh kelantai. Sewaktu sudah terjatuh dilantai, sdr. ELVIS langsung menimpa badan saksi korban AZILA dari atas. saksi korban AZILA melihat sdr. ELVIS terlihat sangar dan menakutkan. Terdakwa ELVIS terlihat sangat bernaflu dan membuka jilbab saksi korban AZILA kemudian terdakwa ELVIS mencium bibir, mencium leher bahkan menghisap payudara saksi korban AZILA dengan kuat sehingga saksi korban AZILA teriak dan mohon agar dilepas, namun terdakwa ELVIS tidak mau, terdakwa ELVIS sangat kuat menimpa saksi korban AZILA dan terdakwa ELVIS membuka celana jeans dan celana dalam saksi korban AZILA Karena saksi korban AZILA berteriak untuk menghindar dari terdakwa ELVIS, terdakwa ELVIS menyumbat mulut saksi korban AZILA dengan menggunakan jilbab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu terdakwa ELVIS membuka bh dan membuka kancing baju saksi korban AZILA. Terdakwa ELVIS mencium tubuh serta memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban AZILA Setelah itu sdr. ELVIS membuka celana dan celana dalamnya dan mengangkangkan kedua kaki saksi serta menggesekkan batang kemaluannya ke kemaluan saksi. Sambil Terdakwa ELVIS meraba – raba dan mencium tubuh saksi korban AZILA, terdakwa ELVIS mengatakan *“Sayang loh, belum ada cewek secantik kamu belum disentuh orang, ini biar saya yang sentuh, saya janji gak bakal bilang sama siapa – siapa”* terdakwa ELVIS berbicara dengan nafas yang tidak teratur, seperti susah nafas dan terlihat sangat bernafsu. saksi korban AZILA merasa sakit dan tidak kuat melawan terdakwa ELVIS saksi korban AZILA langsung menjerit dan mengatakan *“saya sudah punya suami”*, setelah saksi bilang saksi punya suami, Terdakwa ELVIS mengatakan *“Masak iya kamu punya suami?”* lalu saksi korban AZILA menjawab sambil menangis *“Iya”*, kemudian terdakwa ELVIS mengatakan *“Gak jadilah, ku pikir kau masih berdarah, masih perawan. Udah lah gak jadi aku, ni ha pakai lah bajumu”* setelah itu terdakwa ELVIS langsung memakai celana dalam dan celananya, saksi korban AZILA juga langsung memakai celana jeans tanpa memakai celana dalam, bahkan bh pun tidak saksi korban AZILA kancing, hanya mengancing baju kemeja dan langsung buru – buru pulang kerumah ;
 - Bahwa menurut terdakwa Saksi korban AZILA lah yang mau melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, dimana menurut terdakwa mereka sama sama saling menikmati dan ketika saksi AZILA mengatakan kepada terdakwa bahwa dia sudah punya suami, karena mendengar perkataan sudah punya suami, langsung terdakwa berhenti, dan terdakwa langsung ingat dengan istri terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi AZILA berdiri dan memakai kembali pakaiannya, lalu terdakwa keluar dari gudang 2 dan menuju kegudang 1, dan terdakwa meninggalkan saksi AZILA dan kemudian saksi AZILA langsung buru-buru pulang ;
 - Bahwa terdakwa ada tertarik melihat korban saksi AZILA karena saksi AZILA cantik dibandingkan isteri terdakwa sendiri dan namun terdakwa juga ada menyimpan rasa dendam kepada saksi AZILA ;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR : **Pasal 285 jo pasal 53 ayat (1) KUHP;**

SUBSIDAIR : **Pasal 289 KUHPidana;**

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar ;

-----Menimbang bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa sesuai *Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia ;
3. Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah : Terdakwa ELVIS APRIANSYAH Als ELVIS Bin SUPRIYONO yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-91/PLW/09/2017 tanggal 7 September 2017 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Dakwaan Primair tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ad.1 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia dan Ad. 3 Unsur Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah membuat seseorang tidak berdaya sehingga orang tersebut dapat secara leluasa untuk melaksanakan perbuatannya baik itu dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental ;

-----Menimbang, bahwa menurut hukum, baru dapat dikatakan “persetubuhan”, apabila anggota kelamin laki-laki telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan perempuan sedemikian rupa, sehingga mengeluarkan mani ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Kejadian percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 22.00 wib di Indomaret Kerinci 1 Simpang Kualo Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, dimana korban dari percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa bernama Saksi AZILA AKASA Als ZILA ;

-----Menimbang, bahwa saksi korban AZILA mengenal terdakwa sejak pertengahan bulan Juni 2017 dimana terdakwa ELVIS tersebut ialah rekan kerja saksi di Indomaret Kerinci 1 yang berada di Simpang Kualo Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan saksi AZILA AKASA Als ZILA menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi ketika jam 22.00 Wib ketika saksi ingin pulang kerumah, saksi baru teringat bahwa helm saksi korban AZILA masih tinggal digudang 1 Indomaret tempat saksi bekerja. Kemudian saksi korban AZILA kembali kebelakang untuk mengambil helm saksi korban AZILA yang saksi korban AZILA simpan digudang 1. Namun setelah saksi korban AZILA lihat tidak ada lagi helm saksi korban AZILA, lalu terdakwa berkata *"Ini helm mu"*, saksi melihat Terdakwa ELVIS berdiri digudang 2, namun saksi korban AZILA tidak percaya karena saksi yakin bahwa digudang 1 lah tempat penyimpanan helm saksi korban AZILA, namun karena terdakwa ELVIS mengatakan helm saksi korban AZILA ada digudang 2, saksi korban AZILA mencoba melihat digudang 2, ternyata helm saksi korban AZILA ada, Kemudian saksi korban AZILA langsung mengambil helm saksi korban AZILA tetapi pada saat saksi korban AZILA hendak mengambil helm tersebut, terdakwa ELVIS langsung memeluk saksi dari depan dengan kuat dan dekapan yang keras sambil berkata *"tenang sayang tenang sayang"* sambil menutup mulut saksi korban AZILA dengan tangannya, saksi korban AZILA menolak hingga saksi korban AZILA dan terdakwa ELVIS sama – sama terjatuh kelantai. Sewaktu sudah terjatuh dilantai, sdr. ELVIS langsung menimpa badan saksi korban AZILA dari atas. saksi korban AZILA melihat sdr. ELVIS terlihat sangar dan menakutkan. Terdakwa ELVIS terlihat sangat bernafsu dan membuka jilbab saksi korban AZILA kemudian terdakwa ELVIS mencium bibir, mencium leher bahkan menghisap payudara saksi korban AZILA dengan kuat sehingga saksi korban AZILA teriak dan mohon agar dilepas, namun terdakwa ELVIS tidak mau, terdakwa ELVIS sangat kuat menimpa saksi korban AZILA dan terdakwa ELVIS membuka celana jeans dan celana dalam saksi korban AZILA Karena saksi korban AZILA berteriak untuk menghindar dari terdakwa ELVIS, terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELVIS menyumbat mulut saksi korban AZILA dengan menggunakan jilbab, Setelah itu terdakwa ELVIS membuka bh dan membuka kancing baju saksi korban AZILA. Terdakwa ELVIS mencium tubuh serta memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban AZILA Setelah itu sdr. ELVIS membuka celana dan celana dalamnya dan menganggangkan kedua kaki saksi serta menggesekkan batang kemaluannya ke kemaluan saksi. Sambil Terdakwa ELVIS meraba – raba dan mencium tubuh saksi korban AZILA, terdakwa ELVIS mengatakan *“Sayang loh, belum ada cewek secantik kamu belum disentuh orang, ini biar saya yang sentuh, saya janji gak bakal bilang sama siapa – siapa”* terdakwa ELVIS berbicara dengan nafas yang tidak teratur, seperti susah nafas dan terlihat sangat bernaflu. saksi korban AZILA merasa sakit dan tidak kuat melawan terdakwa ELVIS saksi korban AZILA langsung menjerit dan mengatakan *“saya sudah punya suami”*, setelah saksi bilang saksi punya suami, Terdakwa ELVIS mengatakan *“Masak iya kamu punya suami?”* lalu saksi korban AZILA menjawab sambil menangis *“Iya”*, kemudian terdakwa ELVIS mengatakan *“Gak jadilah, ku pikir kau masih berdarah, masih perawan. Udah lah gak jadi aku, ni ha pakai lah bajumu”* setelah itu terdakwa ELVIS langsung memakai celana dalam dan celananya, saksi korban AZILA juga langsung memakai celana jeans tanpa memakai celana dalam, bahkan bh pun tidak saksi korban AZILA kancing, hanya mengancing baju kemeja dan langsung buru – buru pulang kerumah ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membantah keterangan saksi korban AZILA AKASA Als ZILA, dimana menurut terdakwa perbuatan tersebut terjadi atas keinginan saksi korban sendiri, dimana terdakwa dan saksi korban AZILA sama – sama mau ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga mengakui semua perbuatannya yakni mencium bibir, mencium leher bahkan menghisap payudara saksi korban AZILA dan membuka celana dan celana dalam saksi korban AZILA serta menggesekkan batang kemaluannya ke kemaluan saksi Sambil Terdakwa ELVIS meraba – raba dan mencium tubuh saksi korban AZILA ;

-----Menimbang, bahwa meskipun terdapat keterangan yang berbeda terhadap peristiwa perbuatan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban AZILA namun menurut Majelis Hakim keterangan saksi kunci dalam perkara ini yakni korban. Korban harus dipandang valid dan dapat dipercaya kebenarannya, sebab ia sendiri yang mengalami peristiwa perkosaan ;



-----Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum juga kaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa *"Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri"*;

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap saksi korban yakni mencium bibir, mencium leher bahkan menghisap payudara saksi korban AZILA dan membuka celana dan celana dalam saksi korban AZILA serta menggesekkan batang kemaluannya ke kemaluan saksi Sambil Terdakwa ELVIS meraba – raba dan mencium tubuh saksi korban AZILA, tetapi ketika saksi korban AZILA mengatakan *"saya sudah punya suami"*, Terdakwa ELVIS mengatakan *"Masak iya kamu punya suami?"* lalu saksi korban AZILA menjawab sambil menangis *"Iya"*, kemudian terdakwa ELVIS mengatakan *"Gak jadilah, ku pikir kau masih berdarah, masih perawan. Udah lah gak jadi aku, ni ha pakai lah bajumu"* setelah itu terdakwa ELVIS langsung memakai celana dalam dan celananya, saksi korban AZILA juga langsung memakai celana jeans tanpa memakai celana dalam, bahkan bh pun tidak saksi korban AZILA kancing, hanya mengancing baju kemeja dan langsung buru – buru pulang kerumah, dimana terdakwa di persidangan menerangkan bahwa setelah saksi korban mengatakan bahwa ia sudah punya suami, Terdakwa langsung ingat dengan istrinya sehingga perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Ad. 2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dan unsur Ad. 3 Unsur Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri dengan dia telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 1 (satu) buah baju seragam biru kuning indomaret, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah bh warna hitam dan 1 (satu) buah kolor warna coklat Dikembalikan kepada sdri. AZILA AKASA Als ZILA ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban AZILA AKASA Als ZILA menjadi malu dan trauma ;

- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Mengingat, Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ELVIS APRIANSYAH ALS ELVIS BIN SUPRIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan perkosaan” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju seragam biru kuning indomaret;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah bh warna hitam;
 - 1 (satu) buah kolor warna coklat

Dikembalikan kepada sdri. AZILA AKASA Als ZILA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2017, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 14 Nopember 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURI YULIANTI, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh MARTHALIUS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa tanpa Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

WURI YULIANTI, S.T., S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN.PIw